

### **BAB III**

#### **OBJEK KAJIAN PENELITIAN**

##### **A. Sejarah BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara**

Pada awalnya BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara masih berupa Koperasi Serba Usaha (KSU) berdiri pada tahun 2001 di desa Ngabul kecamatan Tahunan kabupaten Jepara dengan bangunan kantor yang sederhana, seiring berjalannya waktu KSU Mitra Muamalah mengalami banyak perubahan, dikarenakan kepedulian KSU Mitra Muamalah terhadap para pengusaha mebel di tahunan Jepara yang ingin membangun usaha akan tetapi mereka sulit untuk mencari modal, kebanyakan para pengusaha mebel yang ingin merintis usahanya mengambil modal untuk usaha mebelnya melalui perorangan yang bunga pinjamannya rata-rata meberatkan para pengusaha mebel, maka dari itu atas dasar rasa peduli KSU Mitra Muamalah akhirnya mulai berinovasi membuat sebuah lembaga keuangan syari'ah yang mana tidak hanya memberikan pinjaman kepada nasabah dengan bunga yang ringan akan tetapi nasabah juga bisa menginvestasikan hartanya untuk keperluan ibadah, dalam perjalanannya KSU Mitra Muamalah berkembang sebagaimana yang diharapkan. Banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan keberadaan Lembaga ini, baik itu dalam bentuk simpanan dana maupun memanfaatkan dana dalam bentuk pembiayaan, sehingga Lembaga ini dapat mengalami perkembangan yang cukup baik.

BMT Mitra Mu'amalah berada di daerah kerja sekitar Jepara, dan sekarang sudah memiliki banyak cabang yang tersebar didaerah Jepara ada 7 kantor cabang dan satu kantor pusat yang bertempat di kompleks balai desa Tahunan,

Jl. Balai Desa Tahunan No.2 Tahunan Jepara. dan insyaAllah sedang berkembang untuk membuka cabang baru di luar kota Jepara.

#### B. Letak Geografis BMT Mitra Muamalah Ngabul Jepara

Terletak disebelah timur tugu tiga pahlawan wanita Jepara (Bundaran Ngabul) dan sebelah utara pasar lama Ngabul Jepara, lebih tepatnya di jalan utama Jepara-kudus km. 2 Ngabul Tahunan Jepara. BMT ini memiliki letak yang sangat setrategis yaitu berada di pusat kecamatan Tahunan Jepara.

#### C. Visi dan Misi BMT Mitra Muamalah

##### 1. Visi

Menjadi Lembaga yang bereputasi syar'i dimiliki ummat serta mampu menjadi alternatif akses keuangan dengan kualitas layanan yang baik, sehat, aman, dipercaya, dan cepat..

##### 2. Misi

Membangun citra sebagai Lembaga Keuangan milik, masyarakat yang berkembang dengan sehat, ramah dan dipercaya sebagai mitra bisnis. Mengintegrasikan manajemen kelembagaan sehingga mampu memberikan layanan standar kepada kreditur dan debitur, mengembangkan SDM profesional yang terampil, jujur, dan ramah, membangun jaringan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat sistem pelayanan yang aman.

##### 3. Nilai dasar Lembaga

Keyakinan dasar dari seluruh personil yang senantiasa di tumbuhkan dan diintegrasikan pada manajemen ( tim kerja ) sehingga menjadi kekuatan dan motivasi dalam mencapai visi dan misi lembaga :

###### a. Reputasi syar'i

Adalah Brand Image di masyarakat terhadap Lembaga yang tercipta kerna dorongan prinsip-prinsip syari'ah Internal Lembaga, yang dilaksanakan secara konsekwen baik dalam sikap dan prilaku, pekataan maupun perbuatan,

b. Kualitas Layanan Yang baik

Kepuasan Nasabah merupakan tujuan pekerjaan. oleh karena itu dengan membangun organisasi yang berorientasi pada penyempurnaan pelayanan akan membangun pelanggan yang loyal.

c. Aman dan di percaya

Keberhasilan ekonomi diukur dari kemampuannya untuk mewujudkan amanah ekonomi dan amanah sosial ummat, yang bermuara pada kesetabilan rasa aman di masyarakat oleh karena itu dengan meningkatkan kesadaran dan kompetensi seluruh pihak yang terlibat akan terwujud nilai amanah (terpercaya).

d. *Ahsanu Amala* ( Kinerja terbaik )

Keberhasilan usaha merupakan pelipat gandaan dari kinerja yang diberikan personil dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT.

e. Sehat

Bahwa kebersihan lahir dan batin merupakan landasan seluruh hubungan antar manusia dengan manusia, baik individu maupun kelompok, oleh karena itu melipatgandakan value bagi costumer melalui

pembangunan kualitas hubungan yang berlandaskan kebersihan lahir dan batin.

f. Cepat

Keterbukaan merupakan pembangkit kegairahan untuk belajar secara berkelanjutan dan pemacu kinerja untuk itu membangun sikap mental Cerdas, Cergas dalam diri akan memacu Ghiroh bagi seluruh personil sehingga terbangun *learning and responsibility-based organization*.


g. Sidiq, amanah, fathonah dan Tabligh.


Hal tersebut merupakan nilai dasar, sebagai nilai karakteristik yang ditumbuh kembangkan untuk menjadi warna perilaku budaya Lembaga yang akan memancar pada sifat sifat sebagai berikut.

- 1) Trasnparan
- 2) Istiqomah ( Integritas )
- 3) T'awun ( Kerjasama Tim )
- 4) Al-Falah ( Semangat Untuk Menang )
- 5) Kompetensi

D. Struktur Organisasi BMT Mitra Muamalah

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BMT MITRA MUAMALAH NGABUL**





## E. Produk BMT Mitra Muamalah

### 1. Bentuk Produk Simpanan

#### a. Simpanan Mu'amalah (SIMMU)

Adalah simpanan yang setiap saat dapat ditambah dan diambil sesuai dengan kebutuhan penabung. Bagi penabung (Nasabah) akan mendapatkan bagi hasil atas simpanan yang disertakan dalam pembiayaan ( Wadi'ah Ya ad-Dlomamah).

#### b. Simpanan Mu'amalah Berjangka (Simmuka )

Adalah bentuk simpanan Deposito yang hanya dapat di ambil dalam jangka tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nasabah juga berhak mendapatkan jasa Bagi Hasil atas simpanan yang disertakan dalam usaha. Simpanan Muamalah berjangka ini terbagi kedalam beberapa produk:

##### 1) Simpanan Muamalah Haji

Yaitu bentuk simpanan dikhususkan bagi masyarakat yang mempunyai rencana untuk memnunaikan Ibadah Haji dalam jangka tertentu

#### 2) Simpanan Muamalah Pendidikan

Yaitu bentuk simpanan yang diperuntukan untuk membantu masyarakat dalam menentukan masa depan pendidikan putra putrinya

#### 3) Simpanan Mitra Taawun

Adalah bentuk simpanan dalam rangka menanggulangi musibah kematian atau kecelakaan dengan jumlah tertentu selama waktu tertentu dan jumlah santunan yang sudah di tertentu.

#### 4) Simpanan Mu'amalah Qurban (Simmuqur)

Simpanan yang di khususkan bagi Nasabah yang berencana untuk Ber-qurban pada Hari Raya Idul-Adha. Jenis simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu, juga akan mendapat jasa Bagi Hasil atas modal yang disertakan.

#### 5) SIMMUSIS (Simpanan Mu'amalah Siswa)

Adalah jenis simpanan yang dikhususkan untuk Siswa SD/SLTP/SLTA atau sederajat, Tabungan ini dapat melalui Guru atau Kepala sekolah dimana siswa tersebut belajar.

#### 6) Tabungan Zakat (SIMMUZA)

Adalah jenis tabungan yang dikhususkan pada nasabah yang berkeinginan untuk membayar Zakat Maal pada akhir tahun

pembukuan usahanya Hal ini diadakan dengan tujuan meringankan nasabah atau pengusaha dalam pengeluaran akhir tahun tutup buku perusahaan.

#### 7) Wakaf

Selain mengelola simpanan nasabah tamwil (pengembangan harta nasabah), BMT Mitra Muamalah juga mengelola kegiatan maal yang pengelolaannya di pusat. Salah satu kegiatan maal yang dilakukan oleh BMT Mitra MU adalah menerima penghimpunan wakaf yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat terutama di bidang ekonomi sosial.

Pengenalan wakaf tunai yang ada di BMT Mitra MU dilakukan melalui berbagai cara yaitu melalui pengajian, meeting anggota, sosialisasi, media, publikasi dan selebaran yang diperkenalkan kepada masyarakat umum dengan sasaran masyarakat golongan menengah karena menerima dana rupiah dari nilai terkecil sekalipun. Dana wakaf yang telah terkumpul kemudian dimasukkan kedalam deposito. Deposito adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah Mudharabah Al Mutlaqah, dimana nasabah memberikan kepercayaan kepada BMT untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan professional. Jadi dalam pengelolaan wakaf, di BMT Mitra MU bertindak sebagai pemegang dana dan juga sekaligus

sebagai pengelola dana deposito, yang kemudian hasilnya nanti masuk ke dalam rekening wakaf.

## 2. Bentuk Produk Pembiayaan.

Pembiayaan adalah segala bentuk usaha yang dilaksanakan oleh BMT Mitra Muamalah untuk membantu pengembangan usaha dan penyertaan, modal pada Nasabah yang membutuhkan yang terbagai kedalam:

### a. Tabarru ( Pembiayaan besifat tolong menolong)

Pembiayaan jenis ini adalah identitas kelembagaan yang bersifat social kemasyarakatan, yaitu pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan apapun, pembiayaan jenis ini dinamakan *Qordul hasan*, adapun sumber dana di ambil dari cadangan modal resiko, dan dana sosial seperti ZIS. dimana pihak sohibul maal (BMT) dapat mewakilakan anggota pemanfaat dana untuk melakukan transaksi jual beli, al- Hawalah (pengalihan hitang) dimana ada pengalihan hutang seseorang pada sipenanggung, Kafalah (penggaransian) pemberian jamanan oleh penanggung terhadap pihak lain, *Rahn* (Gadai) yaitu menahan salah satu barang milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang di terima.

### b. Tijaroh (Pembiayaan berdasarkan prinsip Jual beli)

#### 1) Bai Al-Murobahah, (Pembelian tangguh)

Adalah pembiayaan penjualan barang dengan di tambah keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan pembayarannya dapat ditangguhkan sampai jatuh tempo, akan tetapi pemanfaat jasa ini dapat diminta memberikan angsuran mark up (keuntungan) dan pokoknya diangsur setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya.



2) Bai Bitsaman ajil, (Jual beli bayar cicilan)

Adalah jenis pembiayaan jual beli barang harga asal ditambah keuntungan yang disepakati dengan cara kredit (Angsuran) dalam jangka waktu yang disepakati.

3) Ijarah Muntahi bit-tamlik (Sewa menyewa di akhiri jual beli)

Adalah jenis pembiayaan di mana BMT sebagai penyedia barang pada hakikanya tidak berminat terhadap barang yang di adakan, akan tetapi berdasarkan permintaan maka BMT mengadakan barang dan mengadakan sewa menyewa yang pada akhirnya biaya sewa dihitung sebagai biaya pembelian pada akhir waktu yang ditentukan.

4) Pembiayaan dengan Prinsip Kerjasama (Partnership)

Yaitu bentuk pembiayaan pada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal baik tunai maupun barang, untuk meningkatkan produktifitas usaha, atas kesepakatan tersebut disepakati dalam nisbah bagi hasil.ada dua pola pembiayaan dalam bentuk ini.

5) Bai Al Mudlorobah,

Adalah jenis pembiayaan yang dilakukan untuk mengadakan perkonsian yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan (jumlah modal yang disertakan). Dalam bentuk kerjasama seperti ini BMT selaku sohibul Maal menanamkan sejumlah modal pada mudlorib (pemilik usaha), dimana keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan diperhatungkan dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Apabila terjadi kerugian maka pihak Mudlorib cukup mengembalikan modal pokok pada sohibul maal (BMT).

## 6) Musyarokah

Yaitu bentuk kerjasama antara BMT dengan anggota (Nasabah) yang modalnya berasal dari kedua belah pihak, keduanya bersefakat untuk menanggung resiko dan keuntungan dengan nisbah yang ditentukan, apabila mendapat keuntungan maka di perhitungkan bagi hasil berdasarkan kesepakatan, demikian pula bila mengalami kerugian maka kedua belah pihak sepakat untuk membagi rugi berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam bentuk ini BMT berhak ikut dalam system manajemen.

## F. Pengelolaan Wakaf Tunai di BMT Mitra Muamalah

Dalam pengenalan wakaf tunai BMT Mitra MU kepada masyarakat, mendapat respon sangat baik, karena dengan adanya wakaf tunai ini mereka bisa mewakafkan hartanya tidak hanya berupa benda yang tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, ataupun yang lainnya, akan tetapi dengan uang sebesar Rp 5.000 saja mereka sudah bisa berwakaf, BMT Mitra MU sendiri mulai menghimpun Wakaf pada tahun 2016 mempunyai total saldo Rp. 123.960.000 sedangkan di tahun 2017 mengalami penurunan dengan total saldo Rp. 56.150.800, akan tetapi pada tahun 2018 BMT Mitra MU menghentikan wakaf tunai dengan alasan legalitas sebagai bank syariah yang menerima wakaf, adapun yang menjadi kendala tersebut adalah nadzir wakaf, sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dalam pasal 2 tentang nadzir wakaf, BMT Mitra MU sendiri dalam menerima wakaf hanya memiliki nadzir perorangan, sehingga belum sah menghimpun wakaf menurut aturan Undang-Undang

wakaf yang berlaku di Indonesia, mengenai dana yang sudah masuk pada tahun 2016 dan 2017 dana tersebut masih dihimpun oleh BMT akan tetapi di alihkan menjadi dana infak, menurut Rudi Joko Laksono sebagai *Funding Officer* (FO) BMT Mitra MU pihaknya sudah berusaha mengajukan sertifikasi nadzir wakaf terhadap BWI akan tetapi dalam tiga tahun terakhir belum ada tindakan dari pihak BWI, kendala tersebut yang menjadi alasan BMT Mitra MU berhenti menerima wakaf pada tahun 2018, beliau juga memberikan penjelasan mengenai alur pengelolaan wakaf tunai seperti berikut.

Wakif datang ke kantor BMT Mitra MU untuk mewakafkan hartanya, kemudian baitul mal mengelolah harta wakif tersebut dengan cara di mauqufkan atau didepositkan oleh pihak baitul mal sebesar 50%, untuk bagian nadzir wakaf 10%, dana untuk cadangan resiko 10%, dan sisa 30% dari dana wakaf untuk lain-lain. Kemudian dana yang di depositkan oleh baitul mal 50% tadi akan di ambil 25% oleh baitul tamwil untuk dikelolah dalam bentuk usaha mikro dan menengah, dengan akad keuntungan dari usaha tersebut nantinya di berikan kepada baitul mal 1 hingga 5 % dari keuntungan usaha tersebut, yang mana dana 1-5% bukan untuk didepositkan lagi, akan tetapi dana tersebut disumbangkan kepada yang lebih membutuhkan. Seperti santunan anak yatim, duafa, lembaga pendidikan Islam dan lain-lain.